

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan berciri Nusantara yang sudah diakui kedaulatannya secara internal maupun eksternal. Secara internal, kedaulatan suatu Negara dapat dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah/teritori berserta dengan penduduk dan pemerintahan di dalamnya. Secara eksternal, kedaulatan suatu Negara ditunjukkan dengan adanya pengakuan (Recognition) dari Negara-negara lain. Dengan demikian, wilayah atau kawasan perbatasan mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan Negara yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kawasan perbatasan sendiri merupakan garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi suatu Negara. Di beberapa wilayah Indonesia perbatasan ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu atau tugu kecil. Kawasan perbatasan juga merupakan bagian terluar dan terdepan yang dimiliki sebuah Negara. Kawasan ini terkadang menjadi jalur lalu lintas antar warga Negara yang ingin bepergian ke Negara lain (Negara tetangga). Untuk menyebrangi perbatasan diperlukan paspor atau visa. Karena posisinya, kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Negara yang ingin mengambil wilayah Indonesia.

Perbatasan adalah ruang yang bersifat kompleks dimana sering terjadi interaksi sosial, ekonomi, dan kultural antara berbagai komunitas berbeda Negara dalam masyarakat yang hidup di sepanjang wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan seharusnya bersifat terintegrasi dengan memperhatikan semua aspek yang ada bukan hanya aspek keamanan. Pendekatan Integrated sebagaimana ciri Border Governance setidaknya sejalan dengan konstruksi berpikir yang dibangun oleh (Mauk et al., 2023) yang mengutamakan atau menempatkan budaya masyarakat sebagai bagian penting dalam tata kelola perbatasan. Rincian itu meliputi multi-dimensi antara lain aspek sosial, ekonomi, agama, linguistik, entitas dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu, kawasan perbatasan juga merupakan kawasan yang menarik dan berpotensi dikarenakan banyak beredar isu-isu politik dan permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah hingga sekarang.

Menurut Djaka (2016) secara umum permasalahan di kawasan perbatasan mencakup tiga aspek yakni aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan, aspek keamanan, dan aspek sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Permasalahan aspek sosial ekonomi seperti minimnya penyediaan fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, aspek keamanan dimana kawasan perbatasan cenderung berlokasi di kawasan terpencil sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Masalah aspek sosial ekonomi masyarakatnya menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Hal ini,

dikarenakan masih banyak terjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti perdagangan ilegal, penyeludupan dan penebangan liar.

Permasalahan secara umum yang terjadi di atas juga terjadi di salah satu kawasan perbatasan di wilayah Indonesia, yaitu kawasan perbatasan wilayah Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kawasan perbatasan yang awalnya adalah batas wilayah administratif antara provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste pasca referendum kemudian berubah menjadi batas Negara.

Salah satu persoalan yang muncul di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah persoalan hubungan ekonomi (perdagangan internasional) yang sudah terjalin. Transaksi yang dilakukan antar negara mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak. Selain keuntungan materiil, pasar internasional memungkinkan produsen memperoleh banyak pelanggan dalam skala global dan pihak konsumen juga diuntungkan karena banyaknya pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen (Seran 2024).

Menurut Krugman dan Obstfeld (2003) dalam Seran (2024), ada dua alasan suatu negara melakukan perdagangan. Pertama, setiap negara mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda-beda, sehingga dengan melakukan perdagangan akan memperoleh manfaat dari perdagangan yang diterima oleh kedua belah pihak. Kedua, negara yang melakukan perdagangan untuk tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi, artinya dengan melakukan spesialisasi akan semakin efisien sehingga diperoleh skala ekonomi yang lebih besar daripada memproduksi seluruh barang yang dibutuhkan. Namun, Peluang yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mengelola

perdagangan lintas batas antar negara mengingat potensi ekonomi yang dimiliki cukup besar. Masyarakat di perbatasan sebenarnya telah mempraktikkan perdagangan lintas batas, tetapi tidak dalam tata kelola yang tepat, sehingga yang terjadi adalah perdagangan lintas batas yang berlangsung secara informal atau perdagangan ilegal (Ogalo, 2010).

Praktik Ekonomi Ilegal (Perdagangan ilegal) ini membawa dampak kerugian terhadap ekonomi negara dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ganda ini (Ekonomi sekaligus Hukum) tampak dalam data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan di tahun 2023, yakni DJBC telah menyita sebanyak 435 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hendak diselundupkan dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Timor Leste.

Data DJBC sekaligus menyatakan bahwa Penyitaan 435 liter BBM tersebut merupakan bagian dari penindakan tegas atas pelanggaran kepabeanan yang dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Pulau Timor. Selain penyitaan ratusan liter BBM, pihaknya juga menyita tiga tas berisi pakaian bekas yang dibawa pelintas batas dari Timor Leste serta uang tunai sekitar 26.800 dolar Amerika Serikat.

Pemerintah telah mengatur persoalan perdagangan (Praktik Ekonomi) lintas batas dalam peraturan yang telah dikeluarkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Peraturan ini merupakan turunan yang mengatur tindak lanjut dari ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI yang

berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi perbatasan melalui pasar perbatasan dan hukum menjadi acuan dalam menjalankan pasar perbatasan secara legal.

Namun, masyarakat di daerah perbatasan ternyata tidak menerapkan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah, maka perdagangan illegal marak sehingga negara mengalami kerugian secara ekonomi dalam jumlah nominal yang sangat besar (Mamiloto, 2017). Data perdagangan di perbatasan memperlihatkan perbuatan melanggar hukum, baik yang berlaku di Negara Republik Indonesia maupun di Negara Timor Leste atau lazim disebut perdagangan illegal. Praktek perdagangan illegal melanggar peraturan tentang perdagangan luar negeri yang berlaku dan mengikat kedua negara, walaupun secara ekonomi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Karena itu, perdagangan illegal berarti transaksi jual beli yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku resmi. Sifat lain dari transaksi illegal adalah produk yang diperjual-belikan masuk dalam barang-barang terlarang dan tanpa izin beredar. Selain akan dikenakan hukuman karena melanggar aturan Pemerintah, transaksi illegal juga akan menyebabkan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran lokal daerah perbatasan (Wangke, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) wilayah perbatasan termasuk dalam Kawasan Strategis

Nasional, didalamnya Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Meski termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional, kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Perbatasan RDTL hanya belumlah baik, hal tersebut tentu berimplikasi dengan kondisi perekonomian di Perbatasan RDTL. Terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu, yang hanya 67.5, angka tersebut jauh di bawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 74.39 (BPS, 2023).

Perbatasan Kabupaten Malaka bahkan memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah sebesar 64.5, salah satu yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data tersebut seharusnya menjadi semacam pengingat bagi pemerintah untuk serius membangun ekonomi di daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste. Khususnya di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL Wilayah Motamasin Kabupaten Malaka yang ditemukan beberapa permasalahan pemicu yakni, kurang baiknya infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Masyarakat daerah perbatasan juga tidak atau belum memahami potensi ekonomi yang luar biasa pasar perbatasan dan juga tidak memiliki pemahaman (minimnya kesadaran) akan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mekanisme ekonomi perdagangan antara Negara di wilayah perbatasan.

Aktivitas ekonomi ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste menunjukkan peningkatan signifikan, dengan lebih dari 30% perdagangan di kawasan tersebut melibatkan praktik ilegal. Kejahatan transnasional, seperti penyelundupan barang dan

manusia, menjadi tantangan besar bagi kedua negara. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 200 kasus penangkapan terkait kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan barang dan imigrasi ilegal. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menjaga kedaulatan negara. Praktik ekonomi ilegal ini memberikan dampak buruk pada perekonomian negara, dengan estimasi kerugian mencapai Rp1 triliun per tahun akibat penyelundupan dan perdagangan ilegal. Selain itu, praktik ilegal juga merugikan pelaku usaha yang beroperasi secara sah, menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Meskipun demikian, perdagangan resmi di PLBN Motamasin menunjukkan tren positif, dengan nilai perdagangan resmi mencapai Rp2,7 triliun pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan perdagangan sah jika masalah ilegalitas dapat diatasi. Untuk menangani permasalahan ini, Indonesia dan Timor Leste telah memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait kejahatan lintas batas. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum di kawasan perbatasan juga sedang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Praktik Ekonomi Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste (Studi Kasus di Desa Alas)”

Gambar 1.1

Pos Auren satgas pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL



(Sumber:Dokumentasi Penulis Februari 2025)

Di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, praktik ekonomi ilegal menjadi salah satu tantangan utama bagi otoritas pengawasan perbatasan. Pos Auren Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL di Kabupaten Malaka berfungsi sebagai salah satu garda terdepan dalam mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal lintas batas. Petugas yang bertugas di pos ini memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelintas batas dan barang-barang yang dibawa, termasuk pakaian, kendaraan bermotor, kebutuhan pokok, serta berbagai barang lainnya yang berisiko diselundupkan tanpa dokumen resmi. Penyelundupan barang seperti ini dapat merugikan perekonomian lokal dan menciptakan ketidak seimbangan pasar di wilayah perbatasan.

Sebagaimana dari upaya pengendalian praktik ekonomi ilegal, pemeriksaan barang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai dan perizinan lainnya. Keberadaan pos ini mencerminkan variabel-variabel pengawasan lintas batas, kepatuhan hukum, dan pengendalian barang ilegal yang menjadi fokus utama penelitian.

Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh petugas adalah bagaimana membedakan barang-barang yang memang untuk kebutuhan pribadi dengan barang-barang yang berpotensi diperdagangkan secara ilegal. Masalah ini menjadi intidari rumusan penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih jauh praktik-praktik ekonomi ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan dan bagaimana kebijakan serta pengawasan dapat lebih efektif diterapkan. Melalui pengawasan yang ketat dan kolaborasi antar lembaga terkait, harapannya praktik ekonomi ilegal dapat ditekan, sehingga kawasan perbatasan dapat menjadi wilayah yang aman dan mendukung stabilitas ekonomi lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: mengapa terjadi aktivitas ekonomi ilegal di perbatasan Negara RI- RDTL?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan dan faktor-faktor pendorong aktivitas ekonomi ilegal di wilayah perbatasan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi maupun referensi bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya bagi studi mengenai perbatasan serta masalah yang ada di perbatasan, salah satunya yaitu terkait pelintas batas ilegal.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik ekonomi ilegal di wilayah perbatasan.
- b. Bagi pemerintahan, hasil penelitian dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi praktik ekonomi ilegal, termasuk penguatan pengawasan di perbatasan.
- c. Bagi masyarakat, dengan mengurangi praktik ekonomi ilegal, masyarakat dapat menikmati manfaat dari ekonomi yang lebih adil dan teratur, termasuk peningkatan kualitas hidup dan kesempatan kerja yang lebih baik.